



KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK BARAT
NOMOR : 27 /KEC.PON BAR/TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

CAMAT PONTIANAK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Kecamatan Pontianak Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Pontianak Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 51, Tambahan Lembaga Negara No. 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
6. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79);

7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);
8. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 140);

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak nomor: 45/DKI/TAHUN 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Publik Dan Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan Publik Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Kecamatan Pontianak Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menerima pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
2. Melakukan pencatatan / registrasi terhadap setiap pengaduan yang diterima, baik pengaduan disampaikan melalui surat, Kotak Kritik Saran Pengaduan, maupun melalui aplikasi SP4N-LAPORI;
3. Meneruskan pengaduan kepada seksi yang membidangi untuk mendapatkan tindaklanjut dan penyelesaian;
4. Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan selaku pelapor;
5. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat;
6. Menyampaikan laporan secara periodik terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 3 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK BARAT

NOMOR : 27 /KEC.PON BAR/Tahun 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

1. Ketua : Sekretaris Kecamatan
2. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
3. Pejabat Pengaduan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
4. Petugas Pengelola Pengaduan : Pengelola Data



CAMAT PONTIANAK BARAT

IBRAHIM